

**HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DENGAN KONSEP *MAŞLAĤAH*
ASY-SYATĪBI DAN AT-ṬUFI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AVIZAH SAUS, S.H.
NIM: 17203010073**

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS, M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT, dan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Namun sayangnya tidak semua keluarga dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk memiliki anak kandung dengan beberapa alasan seperti: kemandulan dari pihak istri atau suami atau tidak kuatnya/mampu rahim istri untuk mengandung seorang anak. Namun seiring berkembangnya zaman ilmu sains-pun turut berkembang di dalamnya dan ditemukan jalan untuk memiliki anak dengan cara sewa rahim. Berangkat dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis akan meneliti dengan menggunakan metode *maṣlahah* menurut dua imam terkemuka yang menaruh perhatian besar terhadap konsep *maṣlahah* namun memiliki perbedaan pemikiran dalam mendalaminya, yaitu asy-Syāṭibi yang mengedepankan nash dalam menentukan suatu merupakan *maṣlahah* atau tidak dan at-Ṭūfi yang menggunakan akal dalam menentukannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-muwafaqat* karya Abu Ishaq asy-Syāṭibi dan kitab *al-Ta'yin Fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah* karya Najm al-Din at-Ṭūfi. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku tentang biografi asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi, buku tentang kajian umum sewa rahim serta beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu merujuk pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Hasil dari penelitian ini, jika dilihat dengan konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi maka sewa rahim dapat dihukumi haram karena adanya pertentangan dengan tindakan syara' yaitu dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 187, Ali Imran 38 dan al-Furqan 74. Kesimpulan dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa, Allah meminta umatnya agar berdoa padaNya untuk diberi keturunan yang dilahirkan dari istri. Dan dalam hadis sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Hadis no 2159 Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menaruh spermannya kepada wanita yang tidak halal baginya. Dan jika dilihat dengan konsep *maṣlahah* at-Ṭūfi sewa rahim dapat dihukumi mubah karena adanya *maṣlahah* yang ditimbulkan dan kemudhorotah yang ditinggalkan. Adapun *maṣlahah* yang ditimbulkan adalah seorang wanita yang tidak bisa mengandung dengan rahimnya sendiri bisa memiliki anak dengan menitipkannya pada rahim wanita lain dan kemudharatan yang ditinggalkan adalah terputusnya nasab karena tidak memiliki keturunan.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Maslahah, Hukum Islam



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Avizah Saus, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalam'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama :Avizah Saus, S.H
NIM :17203010073
Judul :Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dengan Konsep *Maṣlahah* asy-Syātibī dan at-Tūfī

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2019

29 Rabi'ul-Akhir 1441 H

Pembimbing,

DR. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DENGAN KONSEP MASLAHAH ASY-SYATIBI DAN AT-TUFI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AVIZAH SAUS, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010073
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Ro'fah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji III

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Yogyakarta, 02 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najibi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Avizah Saus

NIM : 17203010073

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI
EMPEL
TIG
C6AAHF191641011

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Avizah Saus. S.H.

NIM. 17203010073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Coba dan perhatikanlah niscaya
kamu akan menjadi orang yang
tahu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk semua orang yang ku sayangi dan menyayangiku ...

Terimakasih untuk kasih sayang yang tak terhingga dan untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	şa'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*
 عائلة ditulis *'illah*

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب

ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

- _____ / kasrah ditulis i
_____ / fathah ditulis a
_____ و dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*
إستحسان ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أُنْثَىٰ ditulis *Unṣā*
3. Kasrah + yā' mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم ditulis *‘Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*
غَيْرِهِمْ ditulis *Ghairihim*
2. Fathah + wāwu ditulis *au*

قول

ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم

ditulis *a'antum*

أأعدت

ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم

ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن

ditulis *al-Qur'an*

القياس

ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة

ditulis *ar-Risālah*

النساء

ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة

ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua sehingga penyusun mampu menyelesaikan tesis ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Tesis dengan judul “HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DENGAN KONSEP *MAŞLAĤAH* ASY-SYĀṬIBI DAN AT-ṬUFI” Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Strata Dua (S2) dalam bidang Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Husen Saus dan Tuty Fruty Bazmul, Terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayang tiada henti untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam

penyusunan tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan waktu untuk berkas-berkas akademik.
7. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Kakak dan adik tersayang M. Fadly Saus dan M. Azzam Saus untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan.
10. Untuk teman dan sahabat seperjuanganku Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2017 (genap), teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kakanda-adinda Magister Hukum Islam, serta seluruhnya yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti buat penulis, semoga Allah memudahkan setiap langkah yang diniatkan untuk kebaikan, tetap semangat untuk menggapai impian dan cita-cita.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita semua.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata

kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan tesis ini. Semoga penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, 26 Desember 2019 M

29 Rabi'ul-Akhir 1441 H

Penulis,



Avizah Saus, S.H
NIM: 17203010073



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSERUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Telaah Pustaka	17
E. Kerangka Teoretik	21
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KONSEP MAŞLAĦAH ASY-SYĀṬIBI DAN AT-ṬUFĪ	32
A. Biografi asy-Syāṭibi	32
1. Perjalanan Hidup asy-Syāṭibi	32
2. Pandangan asy-Syāṭibi Tentang <i>Maşlahah</i>	38
B. Biografi at-Ṭūfī	53
1. Perjalanan Hidup at-Ṭūfī	53
2. Pandangan at-Ṭūfī Tentang <i>Maşlahah</i>	63

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA RAHIM	75
A. Pengertian Sewa Rahim.....	75
B. Sejarah Sewa Rahim	83
C. Macam-Macam Bentuk Sewa Rahim	85
D. Konsep Ibu dan Keturunannya dalam Islam.....	88
E. Sewa Menyewa dalam Islam.....	95
BAB IV ANALISIS HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DENGAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i> ASY-SYĀṬIBI DAN AT-ṬUFI	98
A. <i>Maşlahah</i> dalam Perspektif asy-Syāṭibi	98
B. <i>Maşlahah</i> dalam Perspektif at-Ṭūfi	102
C. Menimbang Hukum Sewa Rahim dengan Konsep <i>Maşlahah</i> asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi	106
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dengan adanya anak dalam keluarga hidup terasa lebih berwarna, bahagia dan sempurna. Maka dari itu setiap pasangan yang menikah merasa kurang lengkap jika belum memiliki anak. Namun sayangnya tidak semua keluarga dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk memiliki anak kandung dengan beberapa alasan seperti: kemandulan dari pihak istri atau suami atau tidak kuatnya/mampu Rahim istri untuk mengandung seorang anak.

Pada zaman dahulu jika dalam keluarga menginginkan anak namun Allah belum mengizinkan dengan kehamilan maka jalannya dengan mengangkat anak (adopsi). Namun seiring berkembangnya zaman ilmu sains-pun turut berkembang di dalamnya dan ditemukan jalan untuk memiliki anak dengan cara bayi tabung dan sewa rahim. Penemuan dan perkembangan bayi tabung ini bermula dari proses teknologi bayi tabung pertama kali yang berhasil dilakukan oleh Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G Edwards atas pasangan suami istri John Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri, kemudian

embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya.¹ Seiring berjalannya waktu ditemukanlah sewa rahim yang merupakan cabang dari bayi tabung tersebut.

Secara sederhana, bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh ibu, istilahnya *in vitro fertilization* (*in vitro* bahasa latin, artinya dalam gelas atau tabung, *fertilization* artinya pembuahan). Dalam proses bayi tabung, sel telur matang diambil dari indung telur ibu, dibuahi dengan sperma di dalam medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan berkembang menjadi bayi.² Sedangkan sewa rahim adalah terjadinya penyatuan pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut, dilakukan dengan suatu perjanjian sewa (*surrogacy*) yang dikenal dengan istilah *surrogate mother*.³

Apabila ditinjau dari segi sperma, ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri;

¹ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa rahim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 11.

² Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum bayi tabung," <https://rumaysho.com/3723-hukum-bayi-tabung.html>, akses 5 Oktober 2019.

³ Safira Ayudia, "[Sewa rahim, Legalkah Menurut Hukum Indonesia?](https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/#targetText=Sewa%20rahim%20adalah%20terjadinya%20penyatuan,dikenal%20dengan%20istilah%20surrogate%20mother)," <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/#targetText=Sewa%20rahim%20adalah%20terjadinya%20penyatuan,dikenal%20dengan%20istilah%20surrogate%20mother>, akses 5 Oktober 2019.

2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri;
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.⁴

Masalah bayi tabung maupun sewa rahim adalah persoalan baru dalam Islam sehingga tidak ada dasar hukumnya. Karena hal ini belum mempunyai hukum yang pasti maka banyak bermunculan pendapat-pendapat dari cedekiawan

⁴ Husni Thamrin, *Aspek Hukum*, hlm. 11.

muslim, yang mana di antaranya ada yang menyetujui dan ada pula yang menolak. Dari kedelapan jenis bayi tabung di atas kita simpulkan dalam tiga kategori:

Pertama yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim istrinya.

Hasan Basri mengemukakan bahwa, proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah swt.⁵

Zakaria Ahmad Al-Bari, jika inseminasi buatan itu dilakukan dengan sperma dari suami maka hal tersebut dibenarkan oleh syara' karena jelas ibu dan bapak dari anak dan ini diikuti oleh masyarakat yang beradab. Perbuatan ini diperbolehkan dan tidak menimbulkan noda atau dosa.⁶

Syekh Mahmoud Syaltut (mantan Rektor Universitas Al-Azhar), berpendapat bahwa menurut syara' apabila bayi tabung dilakukan dengan menggunakan sperma dari suaminya sendiri maka diperbolehkan karena hal itu

⁵ Pendapat Hasan Basri dalam artikel yang ditulis Nurjannah, "Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.24.

⁶ Pendapat Zakaria Ahmad Al-Bari dalam artikel yang ditulis Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Fikri*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2019, hlm 185.

sudah sesuai dengan hukum dan dipandang sebagai cara untuk mendapatkan anak yang sah.⁷

Nahdlatul Ulama dalam keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta, memutuskan bahwa apabila mani yang di tabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtarom*, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh.⁸

Peserta Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten berpendapat, bahwa bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami istri yang sah hukumnya mubah, dengan syarat sebagai berikut:

1. Teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam;
2. Penempatan zigote sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita;
3. Resepian adalah istri sendiri.

Majelis Ulama Indonesia mengemukakan, bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara *muhtarom* dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.⁹

Kedua yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang embrionya ditransfer kedalam rahim Ibu pengganti (*surrogate mother*).

⁷ Pendapat Syekh Mahmoud Syaltut dalam artikel *Ibid.*,

⁸ Nurjannah, "Hukum Islam Dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.24.

⁹ *Ibid.*,

Ibrahim Hosein (mantan ketua MUI) mengatakan bahwa jika inseminasi buatan dan bayi tabung dengan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri tapi proses kehamilan tidak dalam rahim wanita atau sel telur berasal dari donor atau benihnya dari pasangan suami istri tapi embrio itu ditransplantasikan ke rahim wanita lain, maka pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁰

Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan wanita pengganti tidak dapat dibenarkan. Karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan penumbuhan janin sebab janin mengkonsumsi makanan dari ibunya.¹¹

Umar Syihab mengharamkan pemanfaatan rahim dengan melihat segi banyaknya mudharat yang ditimbulkan, antara lain kekacauan pada status ibu yang dapat mempengaruhi kedudukan anak selanjutnya dan terjadinya persengketaan antara kedua ibu, yakni keduanya berkeinginan memiliki anak tersebut.¹²

Ali Akbar menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya diperbolehkan, karena si ibu tidak menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain

¹⁰ Pendapat Ibrahim Hosein dalam artikel yang ditulis Fajar Bayu Setiawan, dkk, "Kedudukan Kontrak Sewa rahim dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law*, edisi 01 Maret-Juni 2013. hlm.72.

¹¹ Pendapat Ali Thantawi dalam artikel *Ibid.*,

¹² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang). hlm. 142.

dibolehkan dalam Islam bahkan boleh diupahkan. Maka bolehlah pula memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahim.¹³

Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain maka apa yang dilahirkan tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung.¹⁴

Jurnalis Udin berpendapat bahwa apabila rahim milik istri peserta program *fertilisasi in vitro transfer embryo* itu memenuhi syarat untuk mengandung hingga lahir maka penyelenggaraan reprodusi bayi tabung dengan cara sewa rahim diharamkan. Sebaliknya jika:

1. Rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embryo itu;
2. Belum ditemukan teknologi yang dapat mengandungkan embryo itu dalam tabung hingga lahir.¹⁵

Said Agil Husin Al-Munawar, berpendapat bahwa penyewaan rahim dalam Islam tidak dibenarkan (haram), hal ini merujuk pada beberapa pertimbangan:

¹³ Pendapat Ali Akbar dalam artikel yang buku yang ditulis Luthfi Assyaukanie, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm.154.

¹⁴ Pendapat Salim Dimiyati dalam artikel yang ditulis oleh Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Ilukum Islam," *Jurnal Al-Mawardi*, edisi VII Februari 1999. hlm. 50.

¹⁵ Pendapat Jurnalis Udin dalam artikel yang ditulis Fajar Bayu Setiawan, dkk, "Kedudukan Kontrak Sewa rahim dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law*, edisi 01 Maret - Juni 2013. hlm.72.

Pertama, ditinjau dari segi kedudukan atau status ibu dan anak, bahwa seorang wanita dapat disebut ibu sejati apabila memiliki tiga peran, yaitu: ovum, mengandung, dan menyusui anaknya. Maka dari itu baik ibu genetis maupun ibu pengganti tidak dapat dikategorikan sebagai ibu sejati.

Kedua, ditinjau dari segi hukum sewa menyewa dalam Islam, sperma dan ovum yang kelak menjadi alaqah merupakan sesuatu yang haram dipersewakan. Karena alaqah dikategorikan sebagai sesuatu yang najis. Demikian pula rahim seorang wanita tidak dapat juga dipersewakan, sebab termasuk benda terselubung.

Ketiga, ditinjau dari segi hukum darurat, penyewaan rahim tidak dibenarkan, sebab orang yang ingin memiliki keturunan namun tidak bisa mengandung tidak dapat dikategorikan sebagai darurat melainkan hanya termasuk kebutuhan.¹⁶

Darurat menunjukkan pada suatu keadaan yang lebih mendesak daripada kebutuhan yang mana jika hal itu tidak terpenuhi maka akan membawa akibat yang lebih berat. Misalnya, dalam persoalan yang mengancam jiwa, harta dan keluarga.

Tidak adanya seorang anak dalam perkawinan merupakan suatu hal yang tidak membahayakan jiwa, harta, dan keluarga maka hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat melainkan hanya suatu kebutuhan. Dengan

¹⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam*, hlm.117.

demikian, keharaman pemanfaatan rahim tidak dapat beralih menjadi boleh hanya karena suami istri ingin sekali memiliki seorang anak.¹⁷

Keempat, ditinjau dari segi kemaslahatan, penyewaan rahim lebih mengandung banyak mudharat dari pada maslahat.¹⁸

Musa Shalih Syaraf, cara apa pun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara'. Jika seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila istrinya yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan kandungan wanita lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar'i, terlebih-lebih ia dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.¹⁹

Luthfi Assyaukanie berpendapat bahwa persoalan sewa rahim lebih dianggap persoalan pelanggaran etika dan moral daripada hukum. Karena pada semestinya sewa menyewa rahim merupakan sesuatu yang sudah jelas tidak baik.²⁰

¹⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996).hlm.142.

¹⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam*, hlm.118.

¹⁹ Pendapat Musa Shalih Syaraf dalam artikel yang ditulis oleh Sarah Sabilah, "Penerapan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kasus Sewa Rahim" <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4721/Ushul%20Fiqh%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. akses. 28 oktober 2019.

²⁰ Luthfi Assyaukanie, *Politik, Ham, dan Isu-isu*, hlm.155.

Fathurrahman Djamil, mantan dosen UIN Jakarta mengharamkan mempunyai anak dengan metode sewa rahim. Beliau beralasan karena masalah keturunan (nasab). Beliau berkata “Meski dalam kasus ini nasab ayahnya jelas, tetapi nasab ibunya menjadi tidak jelas”. Menurut Faturrahman, ibu pengganti tidak bisa disamakan posisinya dengan ibu susu.

Pandangan serupa juga pernah disampaikan oleh beberapa ulama, Majelis Ulama DKI Jakarta, misalnya, pernah mengeluarkan fatwa pengharaman sewa rahim. Di tingkat Internasional, beberapa ahli fikih yang tergabung dalam lembaga Fikih Islam OKI juga mengharamkan metode ini.²¹

Ketiga anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُمْ حَرْثُكُمْ أَلَيْ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلَاقُوهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ²²

Ayat di atas dapat dipahami dengan “Istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Merekalah yang melahirkan anak-anak kalian. Seperti tanah yang menghasilkan buah-buahan. Maka datangilah ladangmu -yakni kubul istri kalian- dari arah mana pun dan dengan cara bagaimanapun yang kalian kehendaki. Dan

²¹ Pendapat Fathurrahman Djamil dalam buku *Ibid*,.hlm.154.

²² Al-Baqarah (2): 223.

beramalah untuk diri kalian sendiri dengan melakukan kebajikan, di antaranya dengan cara seorang suami menggauli istrinya dengan niat beribadah kepada Allah dan berharap mendapatkan keturunan yang saleh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Salah satunya ialah dalam urusan wanita. Ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan-Nya kelak di hari kiamat. Kalian akan berdiri di hadapan-Nya dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Dan berikanlah kabar gembira -wahai Nabi- kepada orang-orang mukmin tentang sesuatu yang menyenangkan hati mereka ketika berjumpa dengan Rabb mereka, yaitu kenikmatan yang abadi dan memandang wajah Rabb Yang Mulia.”²³

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ²⁴

Ayat tersebut dapat dipahami dengan “Katakanlah -wahai Rasul- kepada kaum laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangan dari melihat hal-hal yang tidak halal bagi mereka seperti wanita dan aurat, dan hendaklah memelihara kemaluan mereka agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram dan

²³ Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *At-Tafsir Muyassaru*, Alih Bahasa Hawin Murtadlo dan Salafudin Abu Sayyid, Cet. Ke-2 (Surakarta: Yayasan Social dan Pendidikan Islam Isy Karima (YSPII) Surakarta dan Al-Qowam Group), hlm. 35.

²⁴ An-Nur (24): 30.

(tidak) menyingkapnya. Menahan pandangan dari perkara haram itu adalah lebih suci bagi mereka di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi bagi-Nya, dan Dia akan memberikan balasan pada kalian atas hal tersebut.”²⁵

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خِیُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الذَّيْنِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ حَمِيمًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁶

Ayat tersebut dapat dipahami dengan “Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak halal bagi mereka berupa aurat, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka dengan menjauhi perbuatan keji dan dengan menutup aurat mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kepada laki-laki asing (yang bukan

²⁵ Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *At-Tafsir Muyassaru*, hlm. 353.

²⁶ An-Nur (24): 31.

mahramnya) kecuali yang biasa nampak darinya yang tidak mungkin untuk disembunyikan seperti pakaian. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka agar menutup rambut, kepala, wajah dan leher mereka. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi kecuali kepada suami, ayah mereka, ayah suami, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara lelaki mereka, putra-putra saudari mereka, wanita-wanita yang amanah dan terpercaya –baik muslimah atau kafir-, budak-budak mereka –baik laki-laki atau wanita-, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita lantaran masih kecil. Dan janganlah kaum wanita menghentakkan kakinya dengan tujuan agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan seperti gelang kaki dan semisalnya. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman dari pandangan kalian terhadap yang tidak halal dan maksiat lainnya, supaya kalian beruntung dengan meraih apa yang kalian cita-citakan, dan selamat dari apa yang kalian takuti.”²⁷

Di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْتَقِي مَاءَهُ زَرَعَ غَيْرِهِ²⁸

²⁷ Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *At-Tafsir Muyassaru*, hlm. 353.

²⁸ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud* (Bandung: Diponegoro), I: nomor hadis 2159, diriwayatkan dari Hanasy Ash-Shan'ani, dari Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari.

Maksud dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW melarang seseorang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya. Berdasarkan atas firman Allah SWT dan *hadis* Rasulullah SAW tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang istri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik mau pun dalam bentuk pre-embrio. Begitu pun sebaliknya seorang laki-laki dilarang meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah baginya.

Dan hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan istri, tetapi istri menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Dan apabila hal ini juga dilakukan oleh istri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Qardawi berpendapat bahwa Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari unsur-unsur asing, maka Islam juga mengharamkan pencangkakan sperma (bayi tabung), apabila pencangkakan bukan dari sperma suami.²⁹

Syaltut berpendapat bahwa jika pencangkakan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang

²⁹ Pendapat Qardawi dalam artikel yang ditulis oleh Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Fikri*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 185.

lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara' dan Undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia.³⁰

Dengan telah diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syaltut, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang bibitnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina. Pandangan di atas senada dengan apa yang dikatakan-oleh Salim Dimiyati yang mengatakan bahwa: "Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya, di sini ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu. Maka dalam hal ini telah terjadi perzinahan terselubung meskipun tidak melakukan perzinahan secara fisik. Anak yang lahir karenanya, termasuk anak zina".

Kesemuanya pendapat dan pandangan di atas dibantah oleh Said Sabiq, ia berpendapat bahwa anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukanlah "anak zina", sebab tidak melengkapinya unsur pokok, yaitu "bertemu dua jenis alat vital". Si bayi adalah anak *ghairu syar'i* atau "*subhat*" dari suami si perempuan yang mengerami jabang bayi itu. Anak itu adalah anak suami yang mengerami, Said Sabiq menilai bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikualifikasi

³⁰ Pendapat Syaltut dalam artikel *Ibid.*,

sebagai anak zina, tetapi digolongkan kepada anak *subhat* (haram) dari suami, karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu bertemunya dua jenis alat vital. Dan nasab anak itu dihubungkan kepada suami dari istri yang mengerami.³¹

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dan memfokuskannya pada sewa rahim, melihat dari latar belakang di atas mengenai adanya perbedaan pendapat tentang hukum sewa rahim, penulis terdorong untuk mengkajinya apakah sudah sesuai dengan konsep *maqasid syariah* atau sebaliknya. Maka dalam penelitian yang berjudul “Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dengan Konsep *Maṣlahah* asy-Syātibī dan at-Ṭūfi” ini, penulis ingin menganalisis menggunakan konsep *maṣlahah* dua ulama yang terkemuka gagasannya mengenai metode *maṣlahah*, yakni asy-Syātibī dan at-Ṭūfi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pandangan asy-Syātibī dan at-Ṭūfi mengenai konsep *maṣlahah*?
2. Bagaimanakah hukum sewa rahim jika ditinjau dengan konsep *maṣlahah* asy-Syātibī dan at-Ṭūfi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mengenai perbandingan pandangan asy-Syātibī dan at-Ṭūfi tentang konsep *maṣlahah*.

³¹ Pendapat Said Sabiq dalam artikel yang ditulis oleh Syarif Zubaidah, “Bayi Tabung, Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Ilukum Islam,” *Jurnal Al-Mawardi*, edisi VII Februari 1999. hlm. 50.

- b. Untuk menjelaskan mengenai hukum sewa rahim jika dilihat dengan konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keilmuan yang lebih luas serta untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi serta hukum sewa rahim jika dilihat dengan konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi.

- b. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pemikiran dan kajian serta memberi gambaran yang jelas tentang konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dalam memandang kasus sewa rahim.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut hukum sewa rahim ditinjau dengan konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi baik dalam bentuk artikel dalam jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, penulis memperoleh beberapa tulisan, di antaranya adalah:

Artikel yang ditulis oleh Sidiq Purnomo dalam jurnal Al-Adalah dengan judul “Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî” artikel tersebut berisi tentang pengertian dan sejarah *maṣlahah mursalah*, biografi singkat asy-Syāṭibi serta pandangan asy-Syāṭibi tentang *maṣlahah mursalah*.³² Perbedaan artikel ini

³² Sidiq Purnomo, “Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî”, *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. X, No. 2 Juli 2011.

dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlaḥah* at-Ṭūfi serta tidak membahas tentang topik utama penelitian penulis yaitu sewa rahim.

Artikel yang ditulis oleh Imron Rosyadi dalam jurnal Profetika dengan judul “Pemikiran asy-Syāṭibi tentang *Maṣlaḥah Mursalah*” artikel tersebut berisi tentang riwayat hidup singkat asy-Syāṭibi dan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* menurut asy-Syāṭibi.³³ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlaḥah* at-Ṭūfi serta tidak membahas tentang topik utama penelitian penulis yaitu sewa rahim.

Artikel yang ditulis oleh Muslimin Kara dalam jurnal Assets dengan judul “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” artikel tersebut berisi tentang riwayat hidup singkat asy-Syāṭibi dan implementasi *maṣlaḥah* dalam pengembangan ekonomi syariah.³⁴ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlaḥah* at-Ṭūfi serta tidak membahas tentang topik utama penelitian penulis yaitu sewa rahim.

Artikel yang ditulis oleh Qusthoniah dalam jurnal Syari’ah dengan judul “*Al-maṣlaḥah* dalam Pandangan Najmuddin at-Ṭūfi” artikel tersebut memuat tentang riwayat hidup singkat at-Ṭūfi, kondisi sosial keagamaan yang

³³ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah”, *Jurnal Profetika*, Volume 14 Nomor 1 Juni 2013.

³⁴ Muslim Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” *Jurnal ASSETS*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012.

melatarbelakangi lahirnya pemikiran at-Ṭūfi serta *maṣlahah* dalam pandangan at-Ṭūfi.³⁵ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi serta tidak membahas tentang topik utama penelitian penulis yaitu sewa rahim.

Artikel yang ditulis oleh Rusdaya Basri dalam jurnal Hukum Diktum dengan judul “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)” artikel tersebut berisi tentang biografi singkat asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi, pandangan asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi tentang *maṣlahah* serta analisis perbandingan pandangan keduanya tentang *maṣlahah*.³⁶ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang topik utama penelitian penulis yaitu sewa rahim.

Artikel yang ditulis oleh Ashar dalam jurnal Mazahib dengan judul “Pemindahan Embrio ke Rahim Wanita Lain dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” artikel tersebut membahas tentang pengertian dan proses pemindahan embrio ke rahim wanita lain serta pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang memindahkan embrio ke rahim wanita lain.³⁷ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas

³⁵ Qusthoniah, “Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi”, *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013.

³⁶ Rusdaya Basri, “Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011.

³⁷ Ashar, “Pemindahan Embrio ke Rahim Wanita Lain dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2015.

tentang konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dan tidak memandang hukum sewa rahim menggunakan konsep *maṣlahah* keduanya.

Skripsi yang ditulis oleh Adinda Akhsanal Viqria dengan judul “Analisis Hukum Sewa rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam”, di dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan dan melarang pelaksanaan sewa rahim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaannya.³⁸ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dan tidak memandang hukum sewa rahim menggunakan konsep *maṣlahah* keduanya.

Skripsi yang ditulis oleh Alwan Sobari dengan judul “Sewa rahim dalam Perspektif Hukum Islam (sebuah Studi Eksploratif dan Analitis)”, skripsi ini membahas tentang pengertian dan jenis sewa rahim serta pandangan hukum Islam tentang sewa rahim.³⁹ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dan tidak memandang hukum sewa rahim menggunakan konsep *maṣlahah* keduanya.

Skripsi yang ditulis oleh Ayum Mastura dengan judul “Sewa rahim Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan antara perspektif Hukum Positif dan Hukum

³⁸ Adinda Akhsanal Viqria, “Analisis Hukum Sewa rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam”, Skripsi Universitas Lampung, 2018.

³⁹ Alwan Sobari, “Sewa rahim Dalam Perspektif Hukum Islam (sebuah Studi Eksploratif Dan Analitis)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Islam mengenai sewa rahim.⁴⁰ Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis yaitu dalam artikel ini tidak membahas tentang konsep *maṣlaḥah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dan tidak memandang hukum sewa rahim menggunakan konsep *maṣlaḥah* keduanya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian.⁴¹ Penulis menjadikan teori *maṣlaḥah* sebagai pijakan untuk menganalisis penelitian ini. Teori *maṣlaḥah* yang penulis gunakan yaitu teori *maṣlaḥah* menurut asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi.

Maṣlaḥah secara etimologi berarti, kebermanfaatan, kelayakan, kebaikan, kepantasan, keselarasan, kepatutan. Kata *maṣlaḥah* lawan kata dari *mafsadah* yang berarti kerusakan. Secara terminologi, menurut al-Gazali (w. 505H) makna genuine dari *maṣlaḥah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudharatan. Menurut al-Gazali, *maṣlaḥah* dalam arti terminologi syari'ah adalah mewujudkan serta memelihara tujuan syara' (*maqasid syariah*) berupa: memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Al-Gazali menegaskan bahwa setiap hal yang dapat menjamin eksistensi kelima hal tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai *maṣlaḥah*, adapun sebaliknya, jika ada hal yang mengganggu ataupun merusak kelima hal tersebut maka dapat disebut

⁴⁰ Ayum Mastura, "Sewa rahim Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi IAIN Tulungagung, 2018.

⁴¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm, 55.

mafsadah dan sesuatu yang mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai *maṣlahah*.

Menurut ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm (w. 660 H) *maṣlahah* itu identik dengan *al-Khair* (kebaikan), *al-naḡ* (kebermanfaatan) dan *al-husnu* (kebaikan). Sementara menurut Najm al-Dîn at-Ṭūfi (w. 716 H) makna *maṣlahah* dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi urf’ dan syar’i. *Maṣlahah* dalam arti urf’ adalah suatu sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan seperti perniagaan sebagai suatu sebab yang membawa pada keuntungan, sedangkan dalam arti syar’i *maṣlahah* adalah suatu sebab yang membawa kepada tujuan syar’i baik yang menyangkut perihal ibadah maupun muamalah. Tegasnya masalahah masuk dalam cakupan *maqasid syari’ah*.⁴²

Sementara itu timbulah pertanyaan, bagaimanakah cara untuk mengetahui *maqasid syariah*? Menurut asy-Syāṭibi, *maqasid syariah* dapat diketahui dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, memahami tujuan legislasi suatu hukum melalui logika kebahasaan dari bahasa Arab. *Kedua*, memahami secara tekstual sekaligus secara kontekstual perihal *al-amru* dan *an-nahy* dari teks-teks syariah. *Ketiga*, memahami tujuan-tujuan primer dan sekunder. *Keempat*, menerapkan metode induksi (al-istiqrā’i).

Sementara menurut Yusuf Qardawi cara untuk mengetahui *maqasid syariah* adalah dengan: *Pertama*, meneliti setiap *illah* pada teks al-Qur’an dan hadis. *Kedua*, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk

⁴² Asmawi, “Konseptualisasi Masalah Mursalah” *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (2014), hlm. 314.

kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.⁴³

Menurut al-Gazali *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥah mu'tabarāh*

Maṣlaḥah mu'tabarāh adalah *maṣlaḥah* yang mendapatkan ketegasan justifikasi dari nash terhadap penerimaannya. Pengakuan nash terhadap *maṣlaḥah* ini dapat dipahami baik lewat perintah maupun larangan Allah, karena setiap apa yang diperintahkan Allah pasti mengandung *maṣlaḥah* bagi manusia begitupun sebaliknya segala sesuatu yang dilarang-Nya pasti mengandung *mafsadah* yang jika mematuhinya pasti akan mendatangkan *maṣlaḥah*. Suatu *maṣlaḥah* yang diakui oleh *nash* itu merupakan sesuatu yang baku. Sebagai contoh, pengharaman atas khamar. Pengharaman atas khamar ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, yaitu untuk melindungi dan memelihara akal manusia dari kerusakan. *Maṣlaḥah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* dan hasilnya bisa dilihat di dalam *qiyas* yang mengandung makna memetik hukum dari kandungan makna logis suatu *nash* dan *ijma*.⁴⁴

Muhammad Kamaluddin membagi *maṣlaḥah mu'tabarāh* dalam 2 macam, yaitu: *Pertama*, yaitu *maṣlaḥah* yang diperhatikan oleh syara dari sisi macamnya, dan terdapat *nash* syar'i yang menunjukkan hukum yang pasti ada *maṣlaḥah* di dalamnya. Bukan pada perkara yang ditunjukkan, namun pada perkara lain yang serupa. Seperti *maṣlaḥah* yang terdapat dalam pengharaman perasan anggur

⁴³ *Ibid.*, hlm.319.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Wacana Ilmu, cet. 2), hal. 331.

walaupun tidak ada *nash* khusus yang menunjukkannya. Maka *nash* pengharamannya dinisbahkan kepada hukum pengharaman khamr. *Kedua, masalahah* yang diperhatikan oleh syara' dari sisi jenisnya. Maksudnya masuk dalam koridor suatu kaidah atau dasar yang diperkuat oleh *nash-nash* syara'. Contohnya adalah kodifikasi al-Quran, ini termasuk *masalahah* yang diperhatikan syara' dari sisi jenisnya, karena masuk dalam kategori menjaga agama.⁴⁵

2. *Maslahah mulghah*

Maslahah mulghah adalah *masalahah* yang mendapatkan kejelasan justifikasi *nash* syara' terhadap penolakannya. Menurut Amir Syarifuddin dalam perkara *masalahah mulghah* akal menganggap baik tentang suatu *masalahah* namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* itu. Contohnya, pada masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki-laki. Maka dari itu akal menganggap baik untuk menyamakan jumlah warisan yang diperoleh oleh perempuan dan laki-laki. Pandangan seperti ini dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan. Penegasan Allah tentang

⁴⁵Shiddiq Asadullah, *Eksistensi Dan Klasifikasi Maslahat Menurut Syari'at (Bag. I)*, <https://www.annursolo.com/eksistensi-dan-klasifikasi-maslahat-menurut-syariat-bag-i/>

hak waris perempuan dan hak waris laki-laki ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 176.⁴⁶

3. *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak mendapat justifikasi nash syari, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya. Kalangan ulama ushul, seperti Al-Gazali, Muhammad Salam Madkur dan Mustafa Said al-Khin menyebutnya dengan “*istishlah*”. Menurut Al-Gazali *maṣlaḥah* jenis ini adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada pengakuan dari Syari' atas penerimaannya dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu dalil pun dari nash yang secara khusus menjelaskannya, tetapi ia ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran. Jalaluddin Abd. Rahman menyebutnya dengan *maṣlaḥah* yang didiamkan Syari'.⁴⁷

Dalam kalangan ulama madzhab, Imam Malik beserta para pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode dalam berijtihad. Sedangkan pandangan ulama Hanafiyyah terhadap *maṣlaḥah mursalah* ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafiyyah tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyyah menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Tampaknya ulama yang berpendapat bahwa sebagian ulama Hanafiyyah menggunakan metode ini lebih tepat, karena

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, hal. 332.

⁴⁷ Shiddiq Asadullah, Eksistensi Dan Klasifikasi Maslahat Menurut Syari'at (Bag. I), <https://www.annursolo.com/eksistensi-dan-klasifikasi-maslahat-menurut-syariat-bag-i/>, akses 10 Januari 2020.

kedekatan metode ini dengan *al-Istihsan* yang populer di kalangan ulama Hanafiyyah.⁴⁸

Bila dikaji dalam sejarah, pola beristinbat hukum dengan metode *maṣlaḥah* telah dicontohkan oleh Rasulullah. Hal ini bisa dilihat dalam kebolehan melakukan qiyas ketika seorang sahabat datang kepada nabi menanyakan tentang keharusan penunaian kewajiban ibadah haji bapaknya yang mengidap sakit. Nabi menegaskan keharusan penunaianya dengan melakukan pengkiasan terhadap pembayaran utang antara sesama manusia.⁴⁹

Pada masa sahabat pun, *istinbath* hukum dengan *maṣlaḥah mursalah* kerap dilakukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti desakan Umar ibn Khattab terhadap Abû Bakar untuk mengumpulkan al-Qur'an dengan alasan banyaknya huffâdz yang gugur di medan perang, yang dikhawatirkan akan hilangnya para penghafal al-Qur'an. Pada mulanya Abû Bakar menolak, pasalnya Nabi tidak pernah melakukannya namun pada akhirnya dia mengiyakannya. Ada banyak permasalahan yang timbul di masa sahabat diselesaikan dengan metode *maṣlaḥah mursalah* seperti pengangkatan Umar ibn Khattab sebagai khalifah oleh Abû Bakar sebelum ia meninggal dunia, pembentukan dewan-dewan pemerintahan oleh Umar ibn Khattab dan pengguguran hukuman potong tangan pada pencurian dalam musim paceklik.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sidiq Purnomo, "Reformulasi Maṣlaḥah al-Mursalah al-Syâthibî" *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm.199.

⁵⁰ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya⁵¹ yang terkait dengan fokus kajian. Penelitian ini memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.⁵²

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum yang dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.

Filsafat yang ditegaskan dalam penelitian ini adalah filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan mengenai hakikat, sebab, asal dan tujuan. Filsafat digunakan sebagai metode berfikir mendalam, argumentatif, teliti, sesuai dengan karakternya yang memikirkan sesuatu secara mendalam hingga diperoleh

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

⁵² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

kejelasan. Filsafat Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakikat hukum atau keberadaan hukum.⁵³

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini penulis klasifikasikan pada sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut ini:

a. Sumber data primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer juga merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵⁴

Dalam penelitian ini sumber data primer penulis: *Al-muwafaqat* karya Abu Ishaq asy-Syātibī dan *Kitab al-Ta'yin Fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah* karya Najm al-Din at-Tūfi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal, dan artikel yang didapat dari website yang

⁵³ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011) hlm.8.

⁵⁴ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 99.

berkaitan dengan penelitian.⁵⁵ Data sekunder merupakan data pendukung yang sifatnya memperkuat hasil analisis. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan pada sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis ialah:

Buku tentang biografi asy-Syātibī dan at-Ṭūfī, buku tentang kajian umum bayi tabung dan sewa rahim serta beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian secara umum.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan *content analysis*. *Content analysis* merujuk pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis membahas dengan menggunakan teori *maṣlahah* asy-Syātibī dan at-Ṭūfī untuk menganalisis permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 203.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 203.

Bab pertama, ini merupakan pendahuluan, berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi tesis, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang hukum sewa rahim ditinjau dengan konsep *maṣlaḥah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi maka penyusun mendeskripsikan konsep *maṣlaḥah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dalam beberapa sub bab, yaitu: perjalanan hidup asy-Syāṭibi dan pandangan asy-Syāṭibi tentang *maṣlaḥah* serta perjalanan hidup at-Ṭūfi dan pandangan at-Ṭūfi tentang *maṣlaḥah*.

Bab ketiga, bab ini memaparkan tentang pengertian sewa rahim, sejarah sewa rahim, macam-macam bentuk sewa rahim, konsep ibu dan keturunannya dalam Islam dan sewa-menyewa dalam Islam.

Bab keempat, berisikan analisis penulis tentang hukum sewa rahim ditinjau dengan konsep *maṣlaḥah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi dengan 3 (tiga) sub bab, yaitu: *maṣlaḥah* dalam perspektif asy-Syāṭibi, *maṣlaḥah* dalam perspektif at-Ṭūfi dan menimbang hukum sewa rahim dengan konsep *maṣlaḥah* asy-Syāṭibi dan at-Ṭūfi.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut asy-Syātibī tujuan utama Allah menciptakan syariah adalah untuk menjaga tiga kategori hukum yaitu, *darūriyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*. Di tiap-tiap kategori tersebut ada lima unsur pokok di dalamnya yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan maksud dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Jadi hakikat dari penciptaan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Menurut asy-Syātibī akal manusia tidak berwenang untuk menetapkan hukum wajib berbuat hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk, itu semua dapat diketahui jika syariat telah memerintahkannya karena akal tidak berfungsi untuk membuat hukum syariat, dengan demikian meskipun akal mengetahui baik buruknya sesuatu dia tetap tidak bisa menetapkan halal-haram di atasnya. Sedangkan menurut at-Ṭūfī, *maṣlahah* dapat ditentukan hanya dengan pemikiran akal manusia semata, karena pada dasarnya kemaslahatan adalah tujuan yang ada dalam dirinya sendiri maka perlindungan terhadapnya menjadi sumber hukum paling kuat. Menurut at-Ṭūfī ketika teks, ijma' dan *maṣlahah* bertentangan maka diutamakan kemaslahatan dengan cara *takhsīs*, dan bayan bukan dengan cara menggugurkan atau sama sekali tidak menggunakan keduanya, seperti mengemukakan sunnah dari al-Qur'an dengan cara bayan. At-Ṭūfī mengutamakan pemeliharaan

maṣlahah di bidang adat dan mu'amalah, karena hal ini merupakan tujuan yang dimaksud syara' untuk setiap manusia, terlepas dari ibadah, karena sesungguhnya perihal ibadah adalah hak syara' untuk menentukannya, kita tidak dapat mengetahui dasar dasarnya kecuali melalui teks dan ijma'.

2. Jika dilihat dengan konsep *maṣlahah* asy-Syāṭibi maka sewa rahim dapat dihukumi haram karena dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Hadis no 2159 Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menaruh spermanya kepada wanita yang tidak halal baginya. Firman Allah untuk memiliki anak terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 187, Ali Imran ayat 38 dan al-Furqan ayat 74. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Allah meminta umatnya agar berdoa padaNya untuk diberi keturunan dan keturunan yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan dari istri. Dan jika dilihat dengan konsep *maṣlahah* at-Ṭūfi sewa rahim dapat dihukumi mubah karena adanya *maṣlahah* yang ditimbulkan dan kemudhorotah yang ditinggalkan. Adapun *maṣlahah* yang ditimbulkan adalah seorang wanita yang tidak bisa mengandung dengan rahimnya sendiri bisa memiliki anak dengan menitipkannya pada rahim wanita lain dan kemudharatan yang ditinggalkan adalah terputusnya nasab karena tidak memiliki keturunan.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama, untuk membantu mensosialisasian kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah agar lebih dapat memahami tentang hakikat hubungan perkawinan itu sendiri, dimana dalam setiap

perkawinan bukan mendapatkan anak tujuan akhirnya melainkan untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga ketika tidak dikaruniai anak, pasangan suami istri tidak berupaya melakukan suatu hal yang haram seperti sewa rahim karena itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di al-Qur'an dan hadis dan hal itu sangat beresiko.

2. Untuk pasangan yang ingin melakukan sewa rahim, penulis berharap agar dipikirkan kembali dengan mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan seperti yang telah dipaparkan di atas, yang mana resiko tersebut tidak hanya menimpa kedua orang tua melainkan anak pun turut merasakan dampaknya. Akan lebih baik jika menyerahkan semua pada kehendak Allah SWT, karena Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk semua hamba-Nya.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Tim Ulama Mushaf Syarif Mujamak Malik Fahd, *At-Tafsir Muyassar*, Alih Bahasa Hawin Murtadlo dan Salafudin Abu Sayyid, Cet. Ke-2, Surakarta: Yayasan Social dan Pendidikan Islam Isy Karima (YSPPI) Surakarta dan Al-Qowam Group.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2008.

Anas, Abu Abdullah Malik ibn, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Dawud, Abu, *Sunanu Abi Dawud*, Bandung: Diponegoro.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Asy-Syātibī, Abu Ishaq, *Al-I'tisham*, cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Asy-Syātibī, Abu Ishaq, *Al-muwafaqat*, Riyadh: Dar Ibnu al-Qayyim, 790 H

At-Ṭūfi, Najm al-Din, *Kitab al-Ta'yin Fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

At-Ṭūfi, Najm al-Din. *Syarh Mukhtasar a-Raudah*, Jilid. III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.

Anshori, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Fanani, Muhyar, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi; Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab alMuwafaqat*, Penerbit Erlangga, 2007
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Judiasih, Sonny dewi, dkk., *Aspek Hukum Sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Supriadi, Lalu, *Studi biografi dan pemikiran usul fiqh Najm ad-Din at-Thufi*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, cet.Ke-2, Jakarta: Wacana Ilmu.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqashidi*, Yogyakarta, Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Thamrin, Husni, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

4. Jurnal/Tesis/Skripsi

- Ashar, "Pemindahan Embrio ke Rahim Wanita Lain dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Mazahib, 2015.
- Asmawi, "Konseptualisasi Masalah Mursalah" Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014.

- Basri, Rusdaya, “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)”, *Jurnal Hukum Diktum*, 2011.
- Isnawan, Fuadi, “Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Fikri*, 2019.
- Kara, Muslimin, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” *Jurnal ASSETS*. 2012.
- “Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Mawarid*, 2012.
- Purnomo, Sidiq, “Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâhib””, *Jurnal AL-ADALAH*, 2011.
- Qusthoniah, “Al-Mashlahah dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi”, *Jurnal Syariah*, 2013.
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah”, *Jurnal Profetika*, 2013
- Roy, Muhammad, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Mawarid*, 2012
- Setiawan, Fajar Bayu, dkk, “Kedudukan Kontrak Sewa rahim dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Private Law*, 2013.
- Zubaidah, Syarif, “Bayi Tabung, Status Ilukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Ilukum Islam”, *Jurnal Al-Mawardi*, 1999.
- Nurjannah, “*Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*”, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2017.
- Mastura, Ayum, “Sewa rahim Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2018.
- Sobari, Alwan, “Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam (sebuah Studi Eksploratif dan Analitis)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2008.
- Viqria, Adinda Akhsanal, “Analisis Hukum Sewa rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Lampung*, 2018.

5. Lain-lain

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hassan, Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Umar, Husein, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, cet. Ke-23, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum bayi tabung," <https://rumaysho.com/3723-hukum-bayi-tabung.html>, akses 5 Oktober 2019.
- Radin Seri Nabahah, "Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam" <http://tibbonians.tripod.com/shuib3.pdf>. Akses 21 oktober 2019.
- Safira Ayudia, "Sewa rahim, Legalkah Menurut Hukum Indonesia?", <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/#targetText=Sewa%20rahim%20adalah%20terjadinya%20penyuaan,dikenal%20dengan%20istilah%20surrogate%20mother>, akses 5 Oktober 2019.

Sarah Sabilah, “Penerapan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kasus Sewa Rahim”
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4721/Ushul%20Fiqh%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. akses. 28 oktober 2019.

Shiddiq Asadullah, Eksistensi Dan Klasifikasi Maslahat Menurut Syari’at (Bag. I),
<https://www.annursolo.com/eksistensi-dan-klasifikasi-maslahat-menurut-syariat-bag-i/>, akses 10 Januari 2020.

“Pengepungan Bagdad 1258”
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengepungan_Baghdad_\(1258\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengepungan_Baghdad_(1258)), akses 30 november 2019.

“Sudahkah Anda Mengenal Prosedur Sewa Rahim?.” <https://www.godok.com/sudahkah-anda-mengenal-prosedur-sewa-rahim/>, akses 18 oktober 2019.

